

Title : Kebakaran Hutan di Kalimantan

Author(s) : Rastiya Jihan Safira

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment

KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Oleh: Rastiya Jihan Safira

Kebakaran hutan menjadi masalah yang berulang tiap tahunnya dan selama Indonesia merdeka kita telah kehilangan kurang lebih sekitar 23 juta hektar lahan hutan dan kebanyakan terjadi di Provinsi Kalimantan. Kebakaran hutan di Kalimantan yang terus terjadi dari tahun ke tahun yang membakar jutaan hektar hutan di Kalimantan serta membunuh jutaan tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya, kebakaran hutan terjadi karena dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Tetapi sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di hutan Indonesia khususnya Kalimantan setiap tahunnya disebabkan oleh faktor manusia hal ini disebabkan karena dibutuhkannya banyak lahan untuk membuat dan memperluas lahan perusahaan-perusahaan yang berada di Kalimantan dan sekitarnya.

Kebakaran hutan sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan Kesehatan manusia, yang terjadi di lingkungan sekitar seperti menimbulkan berbagai masalah seperti terhambatnya aktivitas warga setempat karena tebalnya kabut dan asap yang menutupi jalanan, membuat udara menjadi kotor karena polusi asap yang di timbulkan dari kebakaran hutan yang mengakibatkan beragam penyakit pernafasan, dan menimbulkan perubahan cuaca ekstrem yang tidak baik untuk Kesehatan tubuh manusia.

Dan sangat berdampak buruk bagi lingkungan yaitu terancamnya habitat flora dan fauna, terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya potensi bencana alam seperti (tanah longsor dan banjir), menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, terjadinya erosi tanah, karena tidak ada lagi pepohonan yang menjadi kanopi alami yang melindungi tanah dari air hujan, adanya alih fungsi hutan karena hutan yang sudah mengalami kebakaran membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dan melakukan reboisasi juga memakan waktu yang tidak sebentar, serta yang terpenting adalah terjadinya resiko pemanasan global.

Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menurut hasil riset BMKG tercatat menimbulkan beberapa titik panas di berbagai daerah seperti: 1.865 titik di Kalimantan, 412 titik di semenanjung Malaysia, 216 titik di Sarawak-sabah, 1.231 di Sumatera. Sedangkan menurut pantauan oleh satelit NASA tanggal 12-19 September 2019 titik kabut asap semakin banyak dan tebal di Kalimantan dan menghanguskan sekitar 328.724 hektar.

Sedangkan di tahun 2021 kebakaran hutan di Kalimantan terjadi lagi dan semakin besar serta memakan banyak korban, terjadi di 2.375 titik panas yang tersebar dan memakan 642,84 hektar. Menurut Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Penyebaran terjadi di Barito Selatan 19,75 ha, Barito Timur 5 ha, Barito Utara 52,52 ha, Gunung Mas 0,7 ha, Kapuas 3 ha, Katingan 34,19 ha, Kotawaringin Barat 128,9 ha, Kotawaringin Timur 48,83 ha, Lamandau 17,4 ha, Murung Raya 66,69 ha, Kota Palangka Raya 61,89 ha, Pulang Pisau 6,5 ha, Seruyan 13,8 ha, dan Sukamara 183,66 ha, sehingga total jumlah luas Karhutla sebesar 642,84 ha. Sementara menurut sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan Analisa parameter cuaca (FFMC/FWI), tingkat kemudahan terbakar wilayah di Provinsi Kalimantan berada di kategori aman, tetapi masih saja banyak wilayah yang mengalami kebakaran hutan di karena faktor oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seharusnya dengan banyak terjadinya kebakaran hutan di Indonesia khususnya hutan Kalimantan yang bisa disebut “paru-paru dunia” fakta ini seharusnya mendorong Pemerintah untuk memiliki katup pengaman berupa hukum dan kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi kebakaran hutan di Indonesia sebab hutan memiliki andil besar dalam pemenuhan kebutuhan subsisten bagi masyarakat lokal sekaligus memegang peranan penting menjaga kelestarian ekosistem.

Sedangkan di Indonesia sudah banyak dasar peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup untuk antisipasi atau mencegah adanya eksploitasi hutan dan lahan yang ada di Indonesia, seperti:

- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.**
- **Undang-Undang Pasal 69 Ayat (2) yang berisikan: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”**
- **Pasal 78 ayat 3 UU 41/1999 berisikan tentang kebakaran hutan yang disengaja dapat dipidana paling lama 15 tahun dan dikenakan denda sebesar 5 miliar.**
- **Pasal 4 berisikan tentang kebakaran hutan yang dilakukan karena kelalaiannya dapat dipidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar.**
- **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.**
- **Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Utara.**

Menurut Laporan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) upaya yang sudah dilakukan adalah penyegelan dan sanksi untuk perusahaan asing nakal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mendapatkan empat tersangka sebagai kasus dari Karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyegel 42 perusahaan serta menetapkan empat korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka terjadinya Karhutla yaitu: PT ABP, PT AER, PT SKM dari Kalimantan Barat dan PT KS dari Kalimantan Selatan. Keempat perusahaan itu bergerak di bidang sawit.

Seharusnya dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah tertera serta satgas Karhutla kita bisa mengurangi adanya eksploitasi hutan untuk sebuah kepentingan atau ketamakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti membakar lahan hutan untuk memperluas lahan perusahaan dan kepentingan pribadi.